



YAYASAN DARURROHIM AL-HASAN
DESA KALIPANG KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
Sek. Krikilan Rt/Rw 04/02 Kalipang Tlp. 0343 7781950

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 /Skep/YDA/V/2008

TENTANG

Pendirian Play Group Darurrohim Al-Hasan

Bismillahirrohmanirrohim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatasi dan memajukan dunia pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam menjalankan proses belajar mengajar sehingga terlihat keberhasilannya.
b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan tugas dan kerja dengan menuangkan keputusan.

Mengingat : PG Darurrohim Al Hasan membutuhkan tenaga penyelenggara

Memperhatikan : 1. Kebutuhan akan tugas dan kerja di Play Group Darurrohim al Hasan
2. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan darurrohim al Hasan

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Play Group Darurrohim Al Hasan
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Play Group Darurrohim Al Hasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Grati

Pada Tanggal : 10 Mei 2008

Untuk Yayasan Darurrohim Al-Hasan



Tembusan :

➤ Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 - Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505637 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasururankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasururankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/264/PPSPNF/IX/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 22 September 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **Yayasan Darurrohimi Al Hasan**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Maulana Sholehodin**
Nama PAUD : **KB DARURROHIM AL HASAN**
Alamat PAUD : **Dusun Krikilan RT 6 RW 2 Desa Kalipang Kecamatan Grati
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1109220006683**
NPSN : **69837068**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 24 September 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasururankab.go.id>, kode: 146092022130001